

SANKSI – KODE ETIK – PPS

2023

Kpt 439/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN MARGAHAYU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (4c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan sanksi bagi PPS yang terbukti melakukan pelanggaran;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan sanksi peringatan tertulis terhadap Ketua PPS Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu atas nama Dede Supriadi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Mei 2023.
- Lamp.: -